



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Standar Biaya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
4	7	12	12

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

PARAF			
KEPADA HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
a	f	k	d

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2020.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (3) Besaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penjelasan tentang Besaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h f R d

Pasal 3

- (1) Terhadap Perangkat Daerah yang tidak berpedoman atau belum tercantum pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan ini maka wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, atas penggunaan satuan biaya yang melebihi atau di luar standar biaya yang telah ditetapkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2019

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 19

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>r</i>	<i>D</i>

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA MASUKKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/KEGIATAN		
1.1	PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	610,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	720,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	830,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	970,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1,110,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,250,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,580,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,910,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2,250,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,580,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	3,080,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	3,580,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	4,080,000
1.2	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	480,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	590,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	700,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	800,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	940,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1,070,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,210,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,530,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,850,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2,170,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,490,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,980,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	3,460,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	3,940,000
1.3	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	3,230,000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
n	f	k	d

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2020 (4)
1.4	PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM/ SP2D/PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	3,230,000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3,620,000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	4,420,000
1.5	BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,090,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,320,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,550,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,780,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,120,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,470,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	2,810,000
1.6	STAF ADMINISTRASI / TEKNIS KEGIATAN/ PEMBANTU BENDAHARA/ BENDAHARA GAJI/ PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,150,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,330,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,580,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1,840,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	2,090,000
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA / UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	OB	680,000
2.2	Kepala ULP	OB	1,000,000
2.3	Sekretaris ULP	OB	800,000
2.4	KETUA POKJA PENGADAAN BARANG /JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	680,000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>n</i>	<i>f</i>	<i>k</i>	<i>d</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	850,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,020,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,270,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1,520,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,780,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2,120,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	2,450,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2,790,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	3,130,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	3,580,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	4,030,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OB	4,490,000
	2.5 SEKRETARIS POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	760,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	760,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	920,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,140,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1,370,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,600,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,910,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	2,210,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2,520,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,820,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	3,230,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	3,640,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OB	4,040,000
	2.6 ANGGOTA POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OB	450,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	600,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	720,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	910,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1,090,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,270,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,510,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,750,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,990,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,230,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,560,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,880,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OB	3,200,000
3	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	3.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengurus Barang	OB	420,000
	3.2 KETUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OB	370,000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420,000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	520,000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	620,000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	910,000
	g. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,060,000
	h. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,260,000
	i. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,450,000
	j. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,650,000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	f	k	l

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,840,000
	l. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,100,000
	m. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,370,000
	n. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OB	2,630,000
	3.3 SEKRETARIS PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OB	350,000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	400,000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	600,000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	700,000
	f. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	900,000
	g. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1,000,000
	h. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,200,000
	i. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,400,000
	j. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,600,000
	k. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,800,000
	l. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,100,000
	m. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,300,000
	n. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OB	2,600,000
	3.4 ANGGOTA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN	OB	
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OB	175,000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	225,000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	275,000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	325,000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	400,000
	f. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	500,000
	g. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	600,000
	h. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	750,000
	i. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	900,000
	j. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,000,000
	k. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,100,000
	l. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,400,000
	m. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1,600,000
	n. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas Rp. 500 miliar	OB	1,750,000
	3.5 Bendahara Penerima	OB	700,000
4	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
	4.1 Tim Inti		
	a. Pembina		4,500,000
	b. Pengarah		3,500,000
	c. Ketua		3,000,000
	d. Wakil Ketua		2,500,000
	e. Sekretaris		2,500,000
	f. Anggota		2,000,000
	4.2 Tim Penunjang/Sekretariat		
	a. Kepala Sekretariat		2,250,000
	b. Anggota		1,750,000
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		
	5.1 Unit Akuntansi Kabupaten yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati		
	a. Penanggung Jawab	OB	3,400,000
	b. Pembina	OB	2,750,000
	c. Ketua	OB	2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,250,000
	e. Sekretaris	OB	1,850,000
	f. Anggota	OB	1,750,000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
	Honorarium Sekretariat		
	a. Kepala Sekretariat	OB	2,150,000
	b. Wakil Kepala Sekretariat	OB	1,950,000
	c. Anggota	OB	1,800,000
5.2	Unit Akuntansi yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Kepala SKPD		
	a. Penanggung Jawab	OB	350,000
	b. Ketua	OB	300,000
	c. Sekretaris	OB	250,000
	d. Anggota	OB	200,000
5.3	Unit Akuntansi pada UPTD yang ditetapkan atas dasar Keputusan KPA		
	a. Penanggung Jawab	OB	300,000
	b. Ketua	OB	250,000
	c. Sekretaris	OB	200,000
	d. Anggota	OB	150,000
6	HONORARIUM PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
6.1	Unit Perencanaan Kabupaten yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Bupati		
	a. Penanggung Jawab	OB	4,150,000
	b. Pembina	OB	3,150,000
	c. Ketua	OB	2,850,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,200,000
	e. Sekretaris	OB	2,550,000
	f. Wakil Sekretaris	OB	2,300,000
	g. Anggota	OB	2,000,000
	Honorarium Sekretariat		
	a. Kepala Sekretariat	OB	2,300,000
	b. Wakil Kepala Sekretariat	OB	2,050,000
	c. Anggota	OB	1,900,000
6.2	Unit Perencanaan yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Kepala SKPD		
	a. Penanggung Jawab	OB	300,000
	b. Ketua	OB	250,000
	c. Sekretaris	OB	200,000
	d. Anggota	OB	150,000
7	HONORARIUM PENELITI / SURVEY		
7.1	Peneliti Utama	OJ	60,000
7.2	Peneliti Madya	OJ	50,000
7.3	Peneliti Muda	OJ	40,000
7.4	Peneliti Pertama	OJ	35,000
7.5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	30,000
7.6	Pembantu Peneliti	OJ	20,000
7.7	Koordinator Peneliti	OB	420,000
7.8	Sekretariat Peneliti	OB	300,000
7.9	Pengolah Data	Penelitian	1,540,000
7.10	Petugas Survey	Org/Resp.	8,000
7.11	Pembantu Lapangan	OH	80,000
7.12	Petugas Survey Pemetaan / Pengembalian Batas	OH	250,000
8	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI / DIKLAT / BIMTEK		
8.1	Narasumber / Pembahas :		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri	OJ	1,700,000
	b. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1,000,000
	d. Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	900,000
	e. Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	OJ	700,000
	f. Widyaiswara	OJ	300,000
	g. Non PNS	OJ	300,000
8.2	Moderator	OJ	350,000
9	HONORARIUM PANITIA SEMINAR / SOSIALISASI / DISEMINASI / DIKLAT / BIMTEK		
9.1	Penanggung Jawab	OK	450,000
9.2	Ketua	OK	400,000
9.3	Sekretaris	OK	300,000
9.4	Anggota	OK	250,000
10	HONORARIUM TENAGA AHLI / PENYULUH / PUSKESWAN NON PEGAWAI NEGERI		
10.1	SLTA	OB	1,900,000
10.2	Diploma	OB	2,100,000
10.3	Sarjana	OB	2,300,000

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
9	7	R	R

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
11	HONORARIUM NON PNS		
	11.1 Dokter Spesialis	OB	15,000,000
	11.2 Dokter Umum	OB	8,000,000
	11.3 Satpam	OB	1,300,000
	11.4 Petugas Kebersihan, Pengemudi dan Pramubakti	OB	1,300,000
	11.5 Penjaga Malam	OB	1,300,000
	11.6 Tenaga Kontrak	OB	1,500,000
	11.7 Tenaga Teknis Kesehatan	OB	1,500,000
	11.8 Tenaga Guru Kontrak/Bakti	OB	1,500,000
	11.9 Petugas Kebersihan Kegiatan	OK	200,000
	11.10 Rohaniawan	OK	250,000
	11.11 MC	OK	250,000
12	HONORARIUM TIM PENUNJANG KEGIATAN		
	12.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pembina 1	OK	1,000,000
	b. Pembina 2	OK	950,000
	c. Pengarah	OK	750,000
	d. Penanggung Jawab	OK	700,000
	e. Koordinator	OK	650,000
	f. Ketua	OK	600,000
	g. Sekretaris	OK	500,000
	h. Anggota	OK	400,000
	12.2 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD		
	a. Penanggung Jawab	OK	600,000
	b. Ketua	OK	500,000
	c. Sekretaris	OK	400,000
	d. Anggota	OK	300,000
	12.3 Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Ketua	OK	250,000
	b. Sekretaris	OK	200,000
	c. Anggota	OK	150,000
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN / ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM		
	13.1 Tim Inti		
	a. Penanggung Jawab 1	OK	3,000,000
	b. Penanggung Jawab 2	OK	2,000,000
	c. Pembina	OK	1,750,000
	d. Ketua	OK	1,500,000
	e. Sekretaris	OK	1,250,000
	f. Anggota	OK	1,000,000
	13.2 Tim Sekretariat		
	a. Koordinator	OK	1,000,000
	b. Anggota	OK	750,000
14	HONORARIUM TIM PENUNJANG KEGIATAN		
	14.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Ketua	OB	300,000
	b. Anggota	OB	250,000
	a. Ketua	OK	1,000,000
	b. Anggota	OK	750,000
	14.2 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD		
	a. Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	200,000
	a. Ketua	OK	500,000
	b. Anggota	OK	400,000
	14.3 Yang Ditetapkan Oleh KPA		
	a. Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	200,000
	a. Ketua	OK	400,000
	b. Anggota	OK	300,000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	15.1 Penanggung Jawab	Oter	450,000
	15.2 Redaktur	Oter	350,000
	15.3 Penyunting / Editor	Oter	275,000
	15.4 Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180,000
	15.5 Sekretariat	Oter	150,000
	15.6 Pembuat Artikel	Halaman	150,000


PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
u	f	R	D

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
16	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH		
	16.1 Penanggung Jawab	Oter	400,000
	16.2 Redaktur	Oter	300,000
	16.3 Penyunting / Editor	Oter	250,000
	16.4 Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180,000
	16.5 Sekretariat	Oter	150,000
	16.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000
17	HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) / SIMDA KEUANGAN / SIMDA BARANG / SIAK		
	17.1 Pembina	OB	1,400,000
	17.2 Pengarah	OB	1,350,000
	17.3 Kepala	OB	1,300,000
	17.4 Sekretaris	OB	1,275,000
	17.5 Unit Administrasi Sistem Informasi (ADMIN)	OB	1,000,000
	17.6 Unit Regidtrasi dan Verifikasi	OB	1,000,000
	17.7 Unit Layanan dan Dukungan	OB	1,000,000
	17.8 Anggoata	OB	900,000
18	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE KABUPATEN		
	18.1 Penanggung Jawab	OB	500,000
	18.2 Redaktur	OB	450,000
	18.3 Editor	OB	400,000
	18.4 Web Admin	OB	350,000
	18.5 Web Developer	OB	300,000
	18.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000
19	HONORARIUM TIM PEMERIKSA REGULER / PEMERIKSAAN KHUSUS / MONITORING		
	19.1 Honorarium Tim Pemeriksa Reguler / Pemeriksa Khusus/ Reviu		
	a. Penanggung Jawab	OH	350,000
	b. Koordinator Tim	OH	325,000
	c. Pengendali Mutu	OH	300,000
	d. Pengendali Teknis	OH	275,000
	e. Ketua	OH	250,000
	f. Anggota	OH	200,000
	19.2 Honorarium Tim Monitoring		
	a. Pembina	OH	300,000
	b. Pengarah	OH	250,000
	c. Koordinator	OH	225,000
	d. Penanggung Jawab	OH	200,000
	e. Ketua	OH	175,000
	f. Sekretaris	OH	150,000
	g. Anggota	OH	125,000
20	SATUAN BIAYA UANG SNACK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
	20.1 Snack Harian Pegawai	OH	7,000
	20.2 Snack Harian Pegawai (Paramedis di Puskesmas)	OH	7,000
	20.3 Snack Harian Pegawai (Guru)	OH	7,000
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN PNS		
	21.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	13,000
	b. Golongan II	OJ	17,000
	c. Golongan III	OJ	20,000
	d. Golongan IV	OJ	25,000
	21.2 UANG MAKAN LEMBUR	OH	25,000
22	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON PNS, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
	22.1 Pegawai Non PNS		
	a. Uang Lembur	OJ	13,000
	b. Uang Makan Lembur	OJ	25,000
	22.2 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OJ	13,000
	b. Uang Makan Lembur	OJ	25,000
23	HONORARIUM BERACARA/SAKSI/KETERANGAN AHLI		
	22.1 Insentif Kuasa Hukum	Orang/Kali	1,000,000
	22.2 Saksi/Keterangan Ahli	Orang/Kali	500,000

PARAF			
KABANG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>n</i>	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
24	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
23.1	Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset	OB	4,580,000
23.2	Pengelola Aset Daerah	OB	3,850,000
23.3	Pembantu Pengelola Aset Daerah	OB	3,620,000
23.4	Admin Simda	OB	1,780,000
25	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH		
24.1	Pengarah	OB	6,800,000
24.2	Penanggung Jawab	OB	5,800,000
24.3	Ketua	OB	5,000,000
24.4	Sekretaris	OB	4,500,000
24.5	Anggota	OB	4,000,000

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
A	F	R	L

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Kegiatan

Pengelola keuangan/kegiatan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD;
- b. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan penundang-undangan;
- d. Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lain;
- e. Untuk Pengguna Anggaran tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- f. Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk staf administrasi kegiatan maksimal 2 (dua) orang;
- g. Honorarium pengelola keuangan dimasukkan pada masing-masing kegiatan;
- h. Honorarium pengelola keuangan/kegiatan dibayar sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan maksimal selama 12 (Dua Belas Bulan) bulan.

2. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan per bulan atau per paket pekerjaan disesuaikan dengan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan.

PARAF			
SABAN MUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	f	k	l

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau ULP sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan per bulan atau per paket pekerjaan disesuaikan dengan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan atau per paket pekerjaan disesuaikan dengan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan.

4. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati Barito Timur untuk melakukan pembahasan anggaran, baik pembahasan anggaran tingkat eksekutif maupun pembahasan bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Timur.

Tim Anggaran dimaksud terdiri atas Tim Inti dan Tim Penunjang (Sekretariat Tim) dengan keanggotaan sesuai kebutuhan dan diberikan honor bulanan selama 12 (dua belas) bulan.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a) Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Keanggotaan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 6 (enam) orang;
- c) Ditetapkan atas dasar keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

6. Honorarium Pengelola Perencanaan dan Pelaporan

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola Perencanaan dan Pelaporan yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan dan pelaporan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberikan honor perbulan selama 12 (Dua Belas) bulan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>J</i>	<i>e</i>	<i>L</i>

Ketentuan mengenai jumlah pengelola perencanaan adalah sebagai berikut :

- a) Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- b) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 6 (enam) orang;
- c) Ditetapkan atas dasar keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

7. Honorarium Peneliti/Survey

Honorarium peneliti/petugas survey diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian/survey. Honorarium yang diberikan atas kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti/petugas survey mendapatkan honorarium tidak berhak mendapatkan uang lembur.

Petugas Survey Pemetaan/Peneliti apabila turun ke lapangan dapat diberikan uang harian dan biaya perjalanan dinas.

8. Honorarium Narasumber/Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Diklat/Bimtek

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.





Honorarium moderator hanya diberikan untuk kegiatan seminar, sosialisasi dan diseminasi.

9. Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Diklat/Bimtek

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/diklat/bimtek sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan :

- a) Untuk seminar/sosialisasi/diseminasi maksimal 20 % (dua puluh) dari jumlah peserta;
- b) Untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (sembilan) orang;
- c) Honorarium pendamping sudah melekat pada tim pelaksanaan diklat.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

10. Honorarium Tenaga Ahli/Penyuluh/Puskesmas Non-Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau tenaga ahli yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat.

11. Honorarium Non PNS

Pemberian honorarium sebagai penghasilan tetap dapat diberikan bagi tenaga tidak tetap/pegawai honorer sampai dengan 12 bulan dengan ketentuan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito.

Satuan biaya honorarium diperuntukkan bagi non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, administrasi kantor dan petugas resepsionis (untuk kantor sekretariat daerah) dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi biaya dapat ditambah sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Honorarium Tim Penunjang Kegiatan

Honorarium tim penunjang kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non-pegawai yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan keputusan Bupati/Kepala SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- tim penunjang dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;
- bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan/atau
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Jika pendekatan output berdasarkan proses, maka diberikan honorarium dengan satuan orang per bulan, tetapi jika output berdasarkan kegiatan maka diberikan honorarium dengan satuan orang per kegiatan

13. Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Produk Hukum

Yang dimaksud dengan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum adalah Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Tim Penyusunan Peraturan Bersama Bupati.

Yang dimaksud dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Produk Hukum adalah Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan kepada DPRD.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
M	T	R	L

Susunan Keanggotaan Tim Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a) Penanggungjawab 1 : Bupati
- b) Penanggungjawab 2 : Wakil Bupati
- c) Ketua : Sekretaris Daerah
- d) Wakil Ketua : pejabat yang ditunjuk
- e) Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- f) Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- a) Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk
- b) Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- c) Anggota : SKPD terkait/pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun.

Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum dianggarkan pada SKPD pemrakarsa, sedangkan untuk Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum dianggarkan pada Bagian Hukum kecuali Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang APBD, RTRW dan hal-hal khusus lainnya.

14. Honorarium Tim Sekretariat Penunjang Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim penunjang kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim penunjang kegiatan yang ditetapkan Bupati/Kepala SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

15. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

16. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan bulletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>r</i>	<i>d</i>

17. Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik/SIMDA Keuangan/SIMDA Barang/SIAK

Honorarium tim layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)/SIMDA Keuangan/SIMDA Barang/SIAK dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan pengelolaan website pelelangan elektronik/pengelolaan keuangan/barang secara elektronik dan sistem informasi administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten.

Susunan anggota dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan honorarium diberikan per bulan maksimal selama 12 (dua belas) bulan.

18. Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten

Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten dapat diberikan kepada pegawai negeri/non PNS yang diberikan tugas untuk mengelola website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Website Kabupaten yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pengelola website dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :

- a) Paling banyak 12 (dua belas) bulan;
- b) data/berita harus selalu di update;
- c) Tim pengelola berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

19. Honorarium Tim Pemeriksa

Tim dengan tugas harian dapat diberikan untuk tugas pemeriksa inspektorat dengan jabatan dalam tim menyesuaikan kebutuhan.

20. Satuan Biaya Uang Snack Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uang snack diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA SKPD paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack pegawai negeri sipil.

Besaran satuan biaya uang snack sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non PNS, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.

a. Uang Lembur

uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non PNS yang melaksanakan tugas rutin pada Perangkat Daerah, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	f	R	-L

- b. Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non PNS, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali per hari.

Catatan :

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

23. HONORARIUM BERACARA/SAKSI/KETERANGAN AHLI

Diberikan untuk tim kuasa hukum yang mewakili pemerintah daerah dalam beracara dipengadilan.

Diberikan untuk menunjang dan memperlancar penanganan perkara perdata atau tata usaha Negara dalam rangka menguatkan argumen atau alasan hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Honorarium diberikan untuk tiap saksi setiap persidangan.

24. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Diberikan untuk honorarium untuk pemegang kekuasaan asset, pengelola asset daerah, pembantu pengelola asset daerah dan admin SIMDA yang bertugas mengelola asset. Besaran biaya honorarium yang diterima anggota tim diberikan menyesuaikan dengan tanggung jawab, kinerja dan keaktifan anggota tim dalam setiap kegiatan.

25. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Diberikan untuk unsur pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
G	F	K	D

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP /

*) Diisi nama kegiatan yang Menjadi Standar Biaya Masukan

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	f	a	p